

DAFTAR PUSTAKA

- Adwidjaja.I. 2019. *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kajian Sektor publik, Lokal, Nasional, dan Regional*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Andini, M. A. S. T. N. L. 2021. "Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Creswell, J. W., & Cresswell, J.D. 2018. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, Fifth Edition.
- Darmawan, D., Hasdiana, H., & Wijaya, I. 2022. "Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Mirai Management* 241-246.
- Dimaggio, P. J., & Powel, W.W. 1983. The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields *Advances in strategic Management*, 17(2), 143-166.
- Dwinanda Yuliza. 2021. *Analisis kinerja Kelembagaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes di Desa Purwono Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo*. Skripsi.
- Hayati. M.H & A & Susilawati. D. 2020. "Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawa." *Economic Islamic Journal*.
- Herry Azhar Pradana. 2019. "Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa." *Jurnal Kebijakan Pembangunan*.
- Kinasih, I., Widiyehseno, B. and Wahjuni DJ, E. (2020) „Badan usaha milik desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat“, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*.



2020. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam an Ekonomi Masyarakat di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang paten Lombok Tengah." *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan an*.

- MA Junaidi. 2018. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Fis.An.*
- Miles, B. Mathew & Huberman, Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta : UIP.
- M. Tina Dacin, Jerry Goodstein, W. R. S. 2002. "Institutional Theory and Institutional Change Introduction To The Special Research Forum." *Academy of Management Journal.*
- Novada Rizki. R. 2019. *Jejak sukses Desa Membangun BUMDES: Belajar dari BUMDes Mart Sumber Rejo.* Pusdatin Balilatto.
- Rangga Bowono, Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.* Jakarta: PT Grasindo.
- Rapanna, Patta & Fajriah Yana. 2018. *Menembus Badai Ekonomi dalam Prespektif Kearifan lokal.* Makassar: Cv Sah Media.
- Sara, I.M., Jayawarsa, A.A.K., dan Saputra, K.A.K. 2021. "Rural Assets Administration and Establishment of Village-Owned Enterprises for the Enhancement of Rural Economy." *Jurnal Bina Praja.*
- Scott, W. R. 2001. *Institutions and Organizations (2nd).* USA: Sage Publication Inc.
- Suprpto, An. 2021. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3: Pendirian BUMDes.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siahaan.Y.A & Pardede.K.D.P. 2022. *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pt Pena Persada Kerta Utama.
- Gudono. (2014) *Teori Organisasi.* BPFE Yogyakarta
- Winarno.T, dkk. 2023. "Penguatan Kelembagaan BUMDes Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa. Analisis Pengelolaan BUMDes Desa Suwaluh Kab.Sidoarjo dan Desa Pajajaran Kab.Malang." *journal.kemendesa.go.id.*

Undang-undang



ior 6 tentang desa Bab 1 ayat 1, tahun 2014.

ior 6 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat 6 tahun 2014.

Permendagri terkait BUMDes No. 39 Tahun 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penatausahaan Badan Usaha Milik Desa.

Sumber Lain

Admin Dispmmd. 2018. *9 Hal Yang Menghambat BUMDes Menjadi Raksasa*.
<https://dispmmd.bulelengkab.go.id>. -

Admid Desa Bulo.id. 2023. *Statistik Pekerjaan di Desa Bulo*.
<https://desabulo.id/first/statistik/0> -



L

A

M

P

I

R

A

N



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lampiran 2. Surat permohonan izin melakukan penelitian dari FISIP Universitas Hasanuddin

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245 Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024 Laman www.fisip.unhas.ac.id
---	---

Nomor : 1719 /UN4.8.1/PT.01.04/2024 18 Maret 2024
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian / Pengambilan Data dan Wawancara

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM Pro. Sulsel
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

Nama : Ananda Putri
No. Pokok : E011 20 1081
Departemen : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Alamat : Asrama Mahasiswa Sidrap Kabupaten Kulo PK 6

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Analisis Kelembagaan (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Dalam meningkatkan Perekonomian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.


 Prof. Dr. Hasnati, M.Si
 NIP 196801011997022001

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas



Lampiran 3. Surat permohonan izin melakukan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan



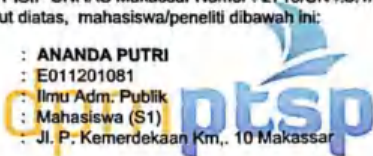
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 9306/S.01/PTSP/2024 Lampiran : - Perihal : <u>Izin penelitian</u>	Kepada Yth. Bupati Sidrap
--	-------------------------------------

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 2719/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a Nomor Pokok Program Studi Pekerjaan/Lembaga Alamat	: ANANDA PUTRI : E011201081 : Ilmu Adm. Publik : Mahasiswa (S1) : Jl. P. Kemerdekaan Km,. 10 Makassar
---	---



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS KELEMBAGAAN (STUDI KASUS PADA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 April s/d 22 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*





Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 139/IP/DPMTSP/4/2024

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **ANANDA PUTRI** Tanggal **29-04-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
DPMTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Nomor **9306/S.01/PTSP/2024** Tanggal **22-04-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : ANANDA PUTRI
ALAMAT : DESA KULO, KEC. KULO
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS KELEMBAGAAN (STUDI KASUS PADA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDERNENG RAPPANG)
LOKASI PENELITIAN : KANTOR DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 22 April 2024 s.d 22 Juni 2024
 Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 29-04-2024




Biaya : Rp. 0,00
 1 :
 R. DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
 PISIP UNHAS



Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA BULO
 Jl. Poros Cipo Takari RW 001 RT 003 Dusun Bulu Desa Bulu Email:
 kantordesabulo@gmail.com Kode Pos: 91651

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 258 / DB / V / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ANDI RIFAI M. S. Hi
Jabatan	: Kepala Desa Bulu

Menerangkan bahwa :

Nama	: ANANDA PUTRI
Alamat	: Desa Kulo, Kecamatan Kulo
Nama Lembaga/ Universitas	: Universitas Hasanuddin Makassar

Untuk tersebut diatas benar-benar Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang melaksanakan penelitian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 1 (Bulan) bulan sejak tanggal 22 April 2024 s/d 28 Mei 2024, dengan Judul Penelitian “ Analisis Kelembagaan (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang) “

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

28 Mei 2024
 Kepala Desa Bulu





Lampiran 6. Dokumentasi penelitian



duhan sapi mabbulo sipeppa (sumber; hasil pengamatan peneliti 2024)





Unit usaha jahit & konveksi (sumber : hasil pengamatan peneliti 2024)



idaya ikan terpall (Sumber : hasil pengamatan peneliti 2024)



Unit usaha tabung Gas Lpg (sumber: hasil pengamatan peneliti 2024)



Produksi baju dari unit usaha Jahit & Konveksi





Produksi baju dan contoh logo Bumdes Mabbulo sipeppa



Produksi baju batik BUMdes Mabbulo Sipeppa





Dokumentasi wawancara dengan informan selaku Ketua BUMDes Mabbulo Sipepp
Desa Bulu Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang



Dokumentasi wawancara dengan informan selaku Bendahara BUMDes Mabbulo
sa Bulu Kecamatan Panca Riang Kabupaten Sidenreng Rappang





Dokumentasi wawancara dengan informan selaku Kepala Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang



Dokumentasi wawancara dengan informan selaku Kepala Badan pengawas Daerah Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang



Dokumentasi wawancara dengan informan selaku Masyarakat



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Lampiran 7. Logbook Penelitian

No	Waktu Kegiatan	Nama Kegiatan	Hasil
1	29 April 2024	Observasi Kantor Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang	Permintaan mewawancarai informan-informan yang berkaitan dengan BUMDes Mabbulo Sipeppa
2	30 April 2024	Wawancara Ketua Badan Usaha Milik Desa MABBULO Sipeppa	Pilar Regulasi BUMDes beroperasi sesuai aturan yang disepakati, termasuk peraturan desa, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Tujuannya adalah membantu masyarakat tanpa mematikan usaha yang sudah ada Pilar Normatif BUMDes Mabbulo Sipeppa telah mengadakan pelatihan, seperti pelatihan menjahit. Memenuhi semua persyaratan dan tahap dengan baik akan membantu BUMDes mendapatkan akreditasi dan meningkatkan kredibilitas serta keberlanjutan usaha. Pilar Kultur Kognitif BUMDes rutin mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan usaha, seperti usaha pengaduan sapi. Keputusan diambil melalui musyawarah anggota, dan untuk keputusan penting melibatkan masyarakat dan kepala desa.
4		Observasi tempat unit usaha tabung gas, unit usaha budidaya ikan	Melihat kondisi dan tempat unit usaha yang ada di BUMdes Mabbulo Sipeppa yang unit usaha jahit konveksi terbagi dua tempat



		terpal, dan unit usaha jahit & konveksi	
4	30 April 2024	Wawancara Bendahara Badan usaha Milik Desa Mabbulo Sipeppa	Pilar Regulatif BUMDes mematuhi peraturan desa yang ditetapkan dalam perdes. Keberhasilan dinilai dari peningkatan PAD dan kemampuan merekrut lebih banyak karyawan serta memberdayakan masyarakat. Pelanggaran ringan diberi peringatan, sementara pelanggaran berat bisa berujung pada sanksi pidana. Pilar Normatif BUMDes mengikuti poin-poin yang ditetapkan oleh Badan Hukum Kemenkum HAM untuk mendapatkan status badan hukum. Pelatihan pengembangan unit usaha dan laporan keuangan telah dilaksanakan. Pilar Kultur Kognitif Masyarakat berperan aktif melalui musyawarah desa, memberikan saran untuk meningkatkan unit usaha BUMDes yang relevan dan dapat diterapkan.
		Wawancara Kepala Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang	Pilar Regulatif BUMDes mematuhi aturan desa melalui Musyawarah Desa. Rapat diadakan dua kali setahun untuk mengevaluasi perkembangan dan rencana ke depan. Peraturan-

			peraturan BUMDes disosialisasikan, termasuk aturan dalam ADRT tentang pemberhentian pengurus jika melanggar aturan. Pilar Normatif BUMDes harus mendapatkan pengakuan dari Kemenkum HAM agar hasilnya dapat dipercaya. Ini memerlukan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan. Pelatihan untuk pengurus BUMDes sudah dilakukan. Pemerintah desa menilai apakah BUMDes masih layak menerima bantuan dana desa untuk pengembangan usaha dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pendapatan masyarakat desa. Pilar Kultur Kognitif Keberhasilan BUMDes tergantung pada komitmen untuk masa depan yang baik. Keputusan diambil melalui musyawarah, dan masyarakat diberi edukasi tentang tujuan kegiatan BUMDes. Ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
6	1 Mei 2024	Observasi tempat unit usaha penggaduhan sapi	Melihat kondisi unit usaha penggaduhan dan berapa banyak sapi yang di gaduh masyarakat desa Bulu
		Wawancara bersama Bapak Kepala Badan	Pilar Regulatif



		Pengawas Daerah Desa Bulu	BUMDes mematuhi aturan yang ada, dengan sosialisasi kepada pengurus, anggota, dan masyarakat desa agar semua pihak memahami peraturan. Musyawarah desa diadakan untuk membahas dan menyepakati pendirian BUMDes. Sanksi sudah diatur dengan jelas, termasuk peringatan formal bagi pelanggaran. Pilar Normatif BUMDes Mabbulo Sipeppa mengadakan pelatihan pengembangan dan harus memenuhi semua persyaratan dan standar untuk mendapatkan sertifikasi. BUMDes masih belum mandiri dan akreditasi bergantung pada jenis dan lembaga yang memberikannya. Prosedur yang ada diikuti dengan baik.
8	6 Mei 2024	Wawancara ibu "ST" masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang	Pilar Regulasi Mekanisme sanksi bagi anggota BUMDes sudah jelas dalam AD/ART, tetapi penerapannya tidak konsisten dan beberapa pelanggaran tidak ditangani dengan tegas. Pilar Normatif Masyarakat Desa Bulu kurang memahami pentingnya sertifikasi



			dan manfaat akreditasi bagi BUMDes. Pilar Kultur Kognitif Komitmen anggota BUMDes untuk memastikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa sudah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dan unit usaha yang ada..
9	10 Mei 2024	Wawancara Bapak "Y" Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang	Pilar Regulasi Peraturan dan dukungan dari pemerintah sudah baik, termasuk bantuan dana. Namun, pengelolaan BUMDes sering kurang berpengalaman, sehingga perkembangan tidak maksimal. Regulasi mendukung, tapi praktik di lapangan perlu banyak perbaikan. Pilar Normatif Akreditasi BUMDes meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun dampaknya belum maksimal. Banyak masyarakat, terutama orang tua, belum sepenuhnya memahami apa itu akreditasi. Pilar Kultur Kognitif Keyakinan bersama dalam menjalankan kegiatan BUMDes sudah cukup baik, dan sebagian masyarakat sudah dilibatkan.

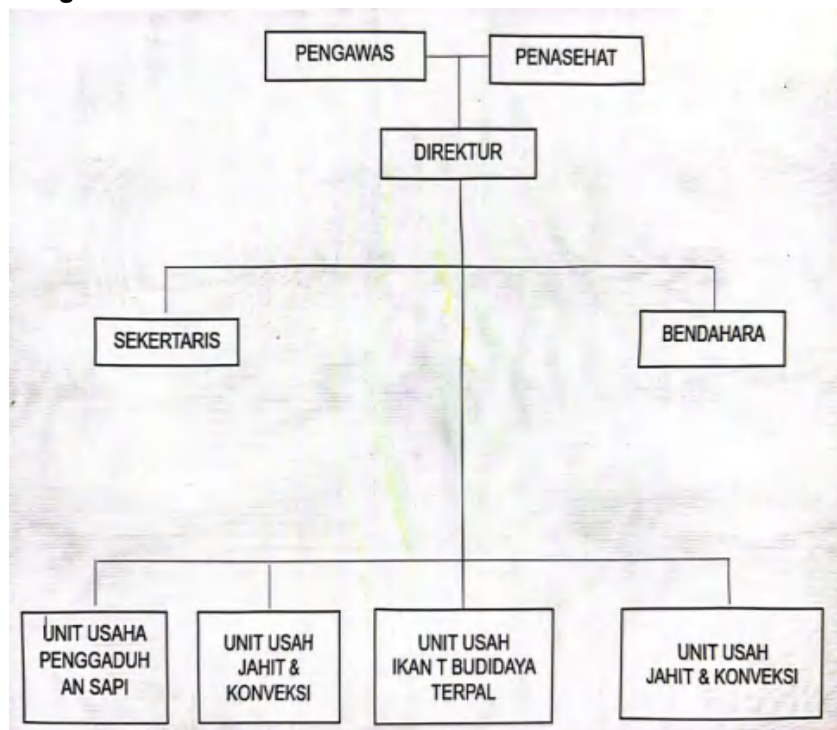


10	10 Mei 2024	Wawancara ibu "H" Masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang	Pilar Regulatif Pemerintah menunjukkan niat baik dengan mendukung BUMDes melalui peraturan dan bantuan finansial, tetapi pendampingan masih kurang. Meskipun peraturan mendukung, banyak aspek lain perlu ditingkatkan untuk mengembangkan BUMDes. Pilar Normatif Dalam musyawarah desa, masyarakat dapat melihat laporan keuangan dan kinerja BUMDes, memahami penggunaan dana desa, dan mengetahui pencapaian BUMDes. Pilar Kultur Kognitif BUMDes memiliki mekanisme dan forum diskusi, seperti musyawarah desa, untuk meningkatkan pemahaman bersama. Dalam forum ini, BUMDes mempresentasikan rencana kerja, program yang akan dijalankan, serta meminta masukan dan persetujuan dari masyarakat.
----	-------------	---	---



Lampiran 8. Struktur Organisasi dan Peraturan-Peraturan BUMDes

- Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Susunan Pengurus



No	Nama	Jabatan
1	Andi Rifai,SH.i	Penasihat
2	Safri Dalle	Pengawas
3	Ismail Husaian, SE	Direktur
4	Suandi	Sekretaris
5	Asdianti	Bendahara
6	Abdul Rahman	Ka. Unit Usaha Pengaduhan Sapi
7	Hasta	Ka. Unit Usaha Jahit & Konveksi
8	Agus Kuryawan	Ka. Unit Usaha Budidaya Ikan Terpal
	Andi Musafir	Ka. Unit Usaha Penjualan Tabung Gas



➤ **Peraturan-Peraturan Dalam Badan Usaha Milik Desa**

: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MABBULO SIPEPPA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bulu yang berkedudukan di kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bulu.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bulu.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa " Mabbulo Sipeppa.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Bulu guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Bulu.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah sumber hukum dasar atau konstitusi/undang – undang dasar yang berlaku bagi seluruh elemen yang nanti akan ada dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa;

-
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan BUM Desa.

Sumber: Peraturan BUMDes 2021



➤ **Peraturan Dalam AD/ART**

- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa;
-

- e. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa **MABBULO SIPEPPA**;
- f. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- g. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- h. Memberikan pendapatan bagi pemerintah desa;
- i. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal;
- j. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur;
- k. Membuat rencana kerja anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Desa **MABBULO SIPEPPA** setiap tahun;
- l. Memberi pelayanan kepada masyarakat;
- m. Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban setiap tahun.

Sumber: AD/ART BUMDes 2021

